

# TATA TERTIB PELAKSANAAN PEMILIHAN KETUA RW

## SE-KELURAHAN MENTAOS

### Periode 2025 - 2030

Untuk kelancaran kegiatan pemilihan Ketua RW se Kelurahan Mentaos periode 2025 – 2030, atas nama Panitia Pemilihan Ketua RW (PPKRW) akan disampaikan Tata Tertib Pemilihan sebagai berikut :

1. Warga yang berhak menjadi calon Ketua RW adalah warga setempat yang memenuhi persyaratan sesuai aturan di dalam Perwali Nomor 45 tahun 2020 pasal 26 ayat 1 dan telah menyerahkan berkas administrasi secara lengkap kepada Panitia Pemilihan Ketua RW (PPKRW);
2. Dalam pelaksanaan musyawarah pemilihan Ketua RW, yang memiliki hak suara (Pemilih) adalah perwakilan RT yaitu masing-masing RT diwakili oleh 3 (tiga) orang, terdiri dari pengurus RT dan/atau perwakilan masyarakat, salah satunya perwakilan adalah perempuan, dengan membawa surat tugas dari Ketua RT untuk menghadiri Pemilihan Ketua RW (Pasal 36 ayat 1b);
3. Bagi pemilihan Ketua RW yang hanya diikuti oleh 1 (satu) orang Calon Ketua RW atau Calon Tunggal maka proses pemilihan tetap dilaksanakan tanpa ada opsi kotak kosong;
4. PPKRW dan perwakilan RT (Pemilih) melaksanakan proses pemilihan dan perhitungan suara pada area / tempat yang sudah ditentukan;
5. Setiap calon Ketua RW akan diberikan waktu khusus untuk berbicara memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan visi dan misi, program kerja, ataupun inovasi pelayanan bila terpilih sebagai Ketua RW kepada seluruh perwakilan RT yang akan memilih. Durasi waktu yang disediakan maksimal atau paling lama 7 menit untuk setiap calon Ketua RW;
6. Sebelum memulai proses pemilihan, PPKRW wajib :
  - a. Membacakan jumlah Daftar Hadir Peserta Pemilihan untuk memastikan syarat tingkat kehadiran minimal 2/3 (dua pertiga) dari seluruh peserta pemilihan sudah terpenuhi (pasal 36 ayat 1c);
  - b. Memastikan jumlah surat suara yang tersedia sudah sesuai dengan jumlah peserta pemilihan;
  - c. Memastikan kondisi surat suara sebelum digunakan masih dalam keadaan baik atau tidak rusak, tidak ada cacat, tidak berlubang, tidak tercoret atau sejenisnya dengan memperlihatkan kepada para peserta pemilih dan para Calon Ketua RW;
7. Masing – masing pemilih akan dipanggil oleh Sekretaris PPKRW berdasarkan nomor urut didalam Daftar Hadir. Khusus untuk Panitia Pemilihan (PPKRW) dapat memberikan hak suaranya setelah semua peserta pemilih memberikan suaranya;
8. Pemilih yang dipanggil oleh Sekretaris diberikan surat suara dan langsung menuju bilik suara yang telah disediakan;
9. Apabila Pemilih mendapatkan surat suara yang sudah rusak / cacat / sudah berlubang terlebih dahulu maka Pemilih melaporkan kepada Sekretaris PPKRW untuk digantikan dengan surat suara yang baru;
10. Pemilih diminta mencoblos pada salah satu kotak nomor gambar calon Ketua RW yang terdapat di dalam surat suara;
11. Surat suara yang telah dicoblos dilipat kembali dan dikumpulkan / dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan dan Pemilih dipersilahkan kembali menuju ke kursi masing – masing;
12. Surat Suara dinyatakan tidak sah apabila :
  - a. Mencoblos lebih dari 1 (satu) calon Ketua RW;
  - b. Mencoblos diluar kotak nomor gambar calon Ketua RW;
  - c. Mencoblos diantara dua kotak calon Ketua RW;
13. Tidak Mencoblos berarti dianggap abstain;
14. Perhitungan surat suara dilakukan setelah seluruh Pemilih dan PPKRW memberikan hak suaranya;
15. Perhitungan surat suara dilakukan dengan cara :
  - a. Ketua PPKRW membuka satu persatu surat suara dan membacakan nama calon Ketua RW yang dicoblos lalu dicatat pada kertas Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara;
  - b. Penentuan surat suara yang sah, atau yang tidak sah, atau yang abstain ditetapkan oleh Ketua PPKRW dan ditambah 1 orang yang ditunjuk sebagai saksi dari peserta pemilihan;
  - c. Dalam hal terjadi perolehan jumlah suara yang sama untuk peringkat tertinggi, maka dilakukan pemilihan ulang untuk menentukan peringkat 1 (satu);
  - d. Pemilihan ulang hanya dilakukan terhadap calon Ketua RW dengan perolehan suara tertinggi yang sama;

- e. Apabila diperlukan PPKRW boleh meminta tambahan suara dari pihak Kelurahan yaitu Lurah, Bhabinkamtibmas dan Babinsa untuk menghindari kemungkinan terjadi perolehan jumlah suara sama;
16. Calon Ketua RW yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai Ketua RW Terpilih dan mulai aktif menjabat / bertugas sebagai Ketua RW setelah menerima Surat Keputusan (SK) dari Lurah (pasal 36 ayat 2L);
17. Pelaksanaan hasil pemilihan Ketua RW wajib dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Ketua RW dengan ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemilihan Ketua RW serta Ketua RW terpilih, sedangkan unsur Kelurahan sebagai saksi (Pasal 36 ayat 2h);
18. Berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat 2h, maka Ketua RW terpilih paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemilihan wajib memilih dan menunjuk struktur pengurus RW yang baru (Pasal 36 ayat 2i);
19. Ketua RW terpilih menyampaikan susunan pengurus RW yang baru kepada PPKRW. Selanjutnya PPKRW melaporkan hasil pemilihan Ketua RW kepada Lurah dengan menyerahkan berkas berupa :
  - a. Daftar Hadir Peserta Pemilihan Ketua RW;
  - b. Berita Acara Hasil Pemilihan Ketua RW;
  - c. Daftar nama pengurus RW yang baru beserta fotokopi KTP-nya;
20. Semua pihak diminta untuk saling menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan pemilihan ini berlangsung;
21. Apabila terdapat hal – hal lain yang belum diatur didalam tata tertib ini akan di diskusikan dan disepakati bersama antara PPKRW, peserta pemilih dan pihak Kelurahan.

Ditetapkan oleh :

Mengetahui :

Lurah Mentaos

Ketua PPKRW 01 .....

Ketua PPKRW 02 .....

CIPTADI SUNARYO, SE

Ketua PPKRW 03 .....

NIP. 19841212 200903 1 006

Ketua PPKRW 04 .....

Ketua PPKRW 05 .....

Ketua PPKRW 06 .....